



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 19/ /V.09/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN ASOSIASI PERUSAHAAN SAHABAT
ANAK INDONESIA PROVINSI LAMPUNG
PERIODE TAHUN 2024-2029

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, Gubernur bertanggung jawab atas terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu membentuk Kepengurusan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia Provinsi Lampung Periode Tahun 2024-2029 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN ASOSIASI PERUSAHAAN SAHABAT ANAK INDONESIA PROVINSI LAMPUNG PERIODE TAHUN 2024-2029.**
- KESATU : Membentuk Kepengurusan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia Provinsi Lampung Periode Tahun 2024-2029 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mendukung program pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak layak kepada anak di Provinsi Lampung; dan
 - b. mendampingi, membantu serta memberikan penghargaan kepada perusahaan yang memiliki kebijakan, program maupun produk yang layak anak.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya pengurus Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia Provinsi Lampung melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku ketua Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak Provinsi Lampung dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 - 2 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 191 /V.09/HK/2024
TANGGAL : 16 - 2 - 2024

**SUSUNAN KEPENGURUSAN ASOSIASI PERUSAHAAN SAHABAT
ANAK INDONESIA PROVINSI LAMPUNG
PERIODE TAHUN 2024-2029**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua Umum : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- IV. Ketua Harian : Adi Susanto (PT. Adiyatama Lampung Travelindo)
- V. Sekretaris : Ahmad Apriliandi Passa (PT. Gemilang Mulia Sarana)
- VI. Wakil Sekretaris : Tria Maulina (CV. Permata Migo)
- VII. Bendahara : Hj. Erna Suri (jasa kost-kostan)
- VIII. Wakil Bendahara : Hj. Maryani SH., MH (Catering dan Dekor)

IX. BIDANG-BIDANG

1. Bidang *Marketing Communication dan Members Acquisition*

- Ketua : Raban (Bukit Randu Hotel)
- Anggota :
 - 1. Herma alvili Riana (*Kaia By Avi Boutique*)
 - 2. Sofyan (Pelindo Lampung)
 - 3. Danarto Kuntjoro (Hotel Horison Lampung)
 - 4. Muhammad Sidik (Ukir Metro)
 - 5. Alvian Syahri (Novotel Lampung)
 - 6. Tisna (Hotel Emersia)
 - 7. Muhammad Abdul Aziz (*Euroa Jewellery*)

2. Bidang *Organization, Legal and Advocation*

- Ketua : Andri Meirdyan Syarif SE., SH., MH (PT Andri Meirdyan Syarif)
- Anggota :
 - 1. Medy Tarmidi (CV. Wilis Tirta Kencana)
 - 2. Rafli (Forum CSR Lampung)
 - 3. Andri Restuni (PT. Konferta Mitra Abadi)
 - 4. Hendra Gunawan (PT. Keong Nusantara Abadi)
 - 5. Nunung Herawati (Kantor Hukum Nunung Herawati)
 - 6. Wahyu Widiyatmoko (Kantor Hukum Wahyu Widiyatmoko dan Rekan)
 - 7. Fitra Ariyansyah (Kantor Hukum Fitra Ariyansyah dan Rekan)
 - 8. Sari Rogo (CV. Kresna)

3. Bidang *Tehnnical and Development* (Pendidikan dan Pengembangan)

Ketua : Laila Alkhusna (Batik Siger)

Anggota : 1. Dani (PT. Bukit Asam)
2. Sigit Purnomo (Jasa Raharja Lampung)
3. Toni Fisher (Lembaga Perlindungan Pemenuhan Hak Anak)
4. Dian Pustika (Dapur *Female*)
5. Dian Eka Darma Wahyuni (*Rey Studio Record*)
6. Henny Puspitasari (*D'Albaze*)
7. Yussy (Yussy Akmal)
8. Erna (Swisbell Hotel)
9. Hermawati Kalsum (Mom Erna Catering)
10. Nana Saptina (UM Habib Galery)
11. Andy Febrian Narendra (CV. Graha Usaha Narendra)
12. Sapuan Bukono (CV. Restu Bunda)

4. Bidang *Standarization, Assesment and Certification*

Ketua : Musmadia (PT. *Awako Dikata Mussawa*)

Anggota : 1. Ahmad Yani (PT. Nalanda Bukit Persada)
2. Syaiful Alam (PT AWM)
3. Dronisius (Perusahaan Gas Negara Lampung)
4. Shela (Hotel Sheraton Lampung)
5. Roin (Astra Daihatsu Lampung)
6. Heri (PT. ASKRINDO Cabang Lampung)
7. Aditya Firmansyah (Rental 99)
8. Toto Nursasongko (PT. Gemilang Mulia Sarana)

5. Bidang *Evaluation, Awards dan Publication*

Ketua : Herli Marjoni (TVRI Lampung)

Anggota : 1. Ismuliadi Zakaria (Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia)
2. Arnida Zakaria (Persatuan Wartawan Duta Pena Indonesia)
3. Riki Hendrawan (*Sky Drone* Lampung)
4. Lidia Ayu Silviani (*Reds Bike*)
5. Asdiyana Hansayupa (Kontraktor)
6. Eva Susana (*Bunqee Craft*)
7. Syahrin Karunia (PT. Gemilang Garda Perkasa)
8. Dat Suranta Ginting (Lampung Post)
9. Jamal (Tribun Lampung)
10. Suhaili (Kupas Tuntas)
11. Rio Fauzul (Lampung *Ways*)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI